



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA AIR PUTIH KECAMATAN MIDAI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Air Putih di Kecamatan Midai;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Putih Kecamatan Midai perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Air Putih Kecamatan Midai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menterin Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerahga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Air Putih Kecamatan Midai (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Air Putih Kecamatan Midai (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA AIR PUTIH KECAMATAN MIDAI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Putih Kecamatan Midai.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Air Putih Kecamatan Midai.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Air Putih Kecamatan Midai; dan
- b. peta batas Desa Air Putih Kecamatan Midai.

## BAB II

### BATAS DESA

## Pasal 5

(1) Desa Air Putih Kecamatan Midai memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Sebelat;
  - b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Laut;
  - c. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Sabang Barat;
- dan
- d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Sebelat.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Putih Kecamatan Midai ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai adalah dimulai dari sisi pantai di sungai Tekong pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2005-001 atau di titik koordinat  $2^{\circ} 59' 9,476''$  LU dan  $107^{\circ} 45' 13,956''$  BT, selanjutnya terus mengikuti Sungai Tekong sampai ke jalan Suak Besar pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2005-001 atau di titik koordinat  $2^{\circ} 59' 9,261''$  LU dan  $107^{\circ} 45' 15,513''$  BT, kemudian mengikuti Sungai

Tekong dan melewati kebun warga ke arah Timur Laut sampai ke jalan Sabang Barat 2 pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2005-04.2001-000 atau dititik koordinat  $2^{\circ} 59' 22,207''$  LU dan  $107^{\circ} 45' 51,710''$  BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Sabang Barat, Desa Sebelat dan Desa Air Putih Kecamatan Midai;

- b. dengan Desa Sebelat Kecamatan Midai adalah dimulai dari sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-015 atau di titik koordinat  $2^{\circ} 58' 43,425''$  LU dan  $107^{\circ} 47' 33,198''$  BT, selanjutnya ditarik ke arah utara mengikuti batas tanah warga an. Herianto lurus sampai ke Sungai Pian Tumu pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-014 atau dititik koordinat  $2^{\circ} 58' 48,142''$  LU dan  $107^{\circ} 47' 31,283''$  BT terus mengikuti sungai Pian Tumu sampai di jembatan jalan Suak Besar pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-013 atau dititik koordinat  $2^{\circ} 58' 52,372''$  LU dan  $107^{\circ} 47' 33,833''$  BT, selanjutnya mengikuti Sungai Pian Tumu ke arah Utara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-012 atau di titik koordinat  $2^{\circ} 58' 55,502''$  LU dan  $107^{\circ} 47' 32,997''$  BT, selanjutnya ditarik ke arah barat mengikuti rawa atau lahan warga sampai di gorong-gorong jalan Pian Tumu pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-011 atau dititik koordinat  $2^{\circ} 58' 57,589''$  LU dan  $107^{\circ} 47' 7,830''$  BT, selanjutnya ditarik lagi ke arah Barat Daya dengan mengikuti batas rawa dengan lahan warga sampai di jalan Air Putih Gunung Sebelat pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-0010 atau di titik koordinat  $2^{\circ} 58' 49,247''$  LU dan  $107^{\circ} 46' 51,949''$  BT, selanjutnya mengikuti jalan Air Putih-Gunung Sebelat sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-009 atau di titik koordinat  $2^{\circ} 58' 51,491''$  LU dan  $107^{\circ} 46' 50,713''$  BT, terus lurus ke arah Barat Daya mengikuti batas lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-008 atau di titik Koordinat  $2^{\circ} 58' 50,771''$  LU dan  $107^{\circ} 46' 49,585''$  BT, naik kearah Barat Laut dan turun ke arah Barat

naik lagi ke arah Barat Laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-007 atau di titik koordinat  $2^{\circ} 58' 53,032''$  LU dan  $107^{\circ} 46' 46,640''$  BT, turun ke arah Barat Daya dan naik ke Utara melintasi jalan mercusuar dan sampai ke jalan Air Putih Gunung Sebelat pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-006 atau di titik koordinat  $2^{\circ} 58' 52,732''$  LU dan  $107^{\circ} 46' 41,000''$  BT, selanjutnya mengikuti batas lahan warga ke arah Barat Laut dan turun ke arah Barat Daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-005 atau dititik koordinat  $2^{\circ} 58' 52,482''$  LU dan  $107^{\circ} 46' 38,464''$  BT, selanjutnya naik ke arah Barat Laut sampai ke jalan Air Putih Gunung Sebelat Laut pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-004 atau di titik koordinat  $2^{\circ} 59' 0,718''$  LU dan  $107^{\circ} 46' 26,984''$  BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat Laut melewati lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-003 atau dititik koordinat  $2^{\circ} 59' 3,861''$  LU dan  $107^{\circ} 46' 23,254''$  BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat Laut sampai kejalan pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-002 atau dititik koordinat  $2^{\circ} 59' 7,370''$  LU dan  $107^{\circ} 46' 13,759''$  BT, selanjutnya ditarik lagi ke arah Barat Laut melintasi jalan Air Putih I pada Titik Kartometrik 21.03.04.2005-04.2001-001 di titik koordinat  $2^{\circ} 59' 16,332''$  LU dan  $107^{\circ} 46' 0,234''$  BT, kemudian naik ke arah Utara dan melintasi jalan pemandian umum sampai ke jalan Sabang Barat 2 pada Titik Kartometrik 21.03.04.1003-04.2005-04.2001-000 atau dititik koordinat  $2^{\circ} 59' 22,207''$  LU dan  $107^{\circ} 45' 51,710''$  BT yang merupakan titik simpul antara Desa Air Putih, Desa Sebelat dan Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai.

#### Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Putih Kecamatan Midai tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

### BAB III

#### PETA BATAS DESA

#### Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Air Putih Kecamatan Midai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Air Putih Kecamatan Midai wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 139